



RALAT PEMANGGILAN (PEMANGGILAN ULANG)
TERKAIT PERUBAHAN TANGGAL PENYELENGGARAAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk

Direksi PT Duta Anggada Realty Tbk (“**Perseroan**”) berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini melakukan pemanggilan ulang dengan meralat Pemanggilan terkait perubahan tanggal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang sebelumnya akan diselenggarakan pada tanggal 26 Februari 2021 dan meralat tanggal pemegang saham yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**RUPSLB**”) yang sebelumnya tanggal 3 Februari 2021, dan bersama ini Perseroan mengundang kembali para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri RUPSLB yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 30 Maret 2021
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lt 5, Jalan K.H.Mas Mansyur
No.121, Jakarta Pusat,

Dengan Mata Acara sebagai berikut:

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) :

Perubahan Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Mata acara RUPSLB tersebut karena adanya perubahan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.dutaanggadarealty.com), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”).
2. Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 24 Februari 2021, pukul 16.00 WIB.
3. Pemberian Kuasa Secara Elektronik
 - a. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK No.15**”) Pasal 17, pemegang saham dapat memberikan Kuasa Secara Elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI.



Perseroan menghibau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPSLB yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian Kuasa Secara Elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPSLB.

- b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan.

PT Raya Saham Registra
Gedung Plaza Sentral, Lt. 2 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930
Telepon 2525666, Faksimili 2525028
Email : rsrbae@registra.co.id

4. Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham.
 - a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPSLB dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPSLB. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (“KTUR”) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
 - c. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
5. Bahan mata acara RUPSLB tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPSLB, Bahan mata acara RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No.15 bahan mata acara RUPSLB dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.
6. Pemegang Saham yang tidak sehat (khususnya memiliki/merasakan gejala infeksi Covid-19 seperti batuk, demam, dan/atau flu) dapat menghadiri RUPSLB dengan memberikan kuasa.
7. Perseroan berhak untuk melarang pemegang saham dan/atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam Ruangan RUPSLB dalam hal pemegang saham dan/atau kuasanya tidak memenuhi protokol kesehatan dan keamanan yang ditetapkan Perseroan.
8. Demi alasan kesehatan, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman, maupun souvenir kepada pemegang saham yang menghadiri RUPSLB.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPSLB, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat RUPSLB 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPSLB dimulai.

Jakarta, 25 Februari 2021
Direksi Perseroan

